

**STANDART PELAYANAN
 INSTALASI REKAM MEDIS
 PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS / KTP 2. Surat Rujukan Faskes 1
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Pasien Datang]) --> TPPRJ[TPPRJ] TPPRJ --> PBL{Pasien Baru/Lama} PBL -- Baru --> PNO[Pemberian NO RM baru pada pasien] PBL -- Lama --> JP1{Jenis Pasien} PNO --> JP2{Jenis Pasien} JP2 -- BPJS --> CSEP1[/Cetak SEP/] JP2 -- UMUM --> KASIR[Kasir] JP1 -- BPJS --> CSEP2[/Cetak SEP/] JP1 -- UMUM --> KASIR CSEP1 --> KASIR CSEP2 --> KASIR KASIR --> POLI{POLI} POLI -- Memerlukan Rawat Inap --> FARMASI[FARMASI] POLI -- Memerlukan Pemeriksaan Penunjang --> FARMASI FARMASI --> End([Pasien Pulang]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran Poli Senin – Kamis : 07.30 – 11.00 WIB Jum’at : 07.30 – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB
4.	Biaya/Tarif	GRATIS UNTUK PASIEN: 1. BPJS

		2. BPJS TK 3. JASA RAHARJA 4. JAMPERSAL 5. UHC UNTUK PASIEN UMUM SESUAI DENGAN PERDA KAB. MOJOKERTO NO 3 TAHUN 2021 TENTANG RESTRIBUSI JASA UMUM
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rekam Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS / WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Meja dan kursi; 3. Komputer dan Printer; 4. Jaringan internet; 5. Pesawat telepon;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Instalasi Rekam Medis Unit Pendaftaran dan Unit Filling 2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan Rekam Medis
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu Standart Pelayanan Minimal TPPERJ
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang Petugas pendaftaran 5 (lima) orang Petugas filling
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



[Handwritten signature]

RASYID SALIM

**STANDART PELAYANAN
 INSTALASI REKAM MEDIS
 PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS / KTP 2. Surat Rujukan Faskes 1
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Start([Pasiin Datang]) --> TPPRI[TPPRI] TPPRI --> DL1{Baru/Lama?} DL1 -- Baru --> NoRM[No.RM] DL1 -- Lama --> DP1{Jenis Pasien?} NoRM --> DP2{Jenis Pasien?} DP2 --> BPJS1[BPJS] DP2 --> Umum1[Umum] BPJS1 --> Jaminan1[Jaminan] Jaminan1 --> CetakSEP1[/Cetak SEP/] DP1 --> BPJS2[BPJS] DP1 --> Umum2[Umum] BPJS2 --> Jaminan2[Jaminan] Jaminan2 --> CetakSEP2[/Cetak SEP/] CetakSEP1 --> RRI[Ruang Rawat Inap] CetakSEP2 --> RRI RRI --> Kasir[Kasir] RRI --> UP[Unit Penunjang] RRI --> Farmasi[Farmasi] Farmasi --> End([Pulang]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran 24 Jam x 7 Hari
4.	Biaya/Tarif	GRATIS UNTUK PASIEN: 3. BPJS 4. BPJS TK

		<p>5. JASA RAHARJA</p> <p>6. JAMPERSAL</p> <p>7. UHC</p> <p>UNTUK PASIEN UMUM SESUAI DENGAN PERDA KAB. MOJOKERTO NO 3 TAHUN 2021 TENTANG RESTRIBUSI JASA UMUM</p>
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rekam Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas Rekam Medis secara langsung sepanjang masalahnya bisa diselesaikan. Untuk pengaduan yang belum bisa diselesaikan akan disampaikan ke Kepala Instalasi Rekam Medis untuk dapat kebijakan lebih lanjut.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Meja dan kursi;</p> <p>3. Komputer dan Printer;</p> <p>4. Jaringan internet;</p> <p>5. Pesawat telepon;</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Instalasi Rekam Medis Unit Pendaftaran dan Unit Filling</p> <p>2. Pegawai yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan Rekam Medis</p>
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu Standart Pelayanan Minimal TPPRI
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1 (satu) orang Petugas pendaftaran</p> <p>5 (lima) orang Petugas filling</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Efektifitas, Kenyamanan, Efisiensi

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



[Handwritten signature]
RASID SALIM